

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adat adalah pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.¹ Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan, baik untuk memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat “*peradilan*” dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lain. Di dalam penyelesaian perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan tidaklah tergopoh-gopoh begitu saja langsung menyampaikan ke pengadilan negara. Jalan penyelesaian damai itu membutuhkan adanya i’tikad baik dari para pihak dan adanya semangat yang adil dan bijaksana dari orang yang dipercayakan sebagai “*penengah*” atau semangat dari majelis permusyawaratan adat.²

Di pedesaan, masyarakat masih menggunakan penyelesaian masalah secara adat, seperti halnya masyarakat pedesaan Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang notabene petani melakukan perjanjian tidak tertulis dengan Tengkulak. Isi perjanjian secara tidak tertulis itu adalah bahwa para Tengkulak memberikan uang terlebih dahulu kepada petani dengan syarat

¹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 1995, hlm. 13

²Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 38.

petani tersebut harus menjual hasil panen kepada tengkulak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Persoalan yang menjadi masalah apabila petani itu tidak memenuhi prestasi maka bagaimanakah penyelesaian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut sementara perjanjian tersebut dilakukan secara tidak tertulis. Apakah tengkulak bisa melakukan pemaksaan kepada petani untuk menjual hasil panen ataukah permasalahan tersebut di selesaikan secara musyawarah.

Sebagaimana kasus yang terjadi kepada petani (Bapak Asmuni) beserta istrinya (ibu sawaroh) Tengkulak (Bapak Seswoyo), petani beserta istrinya meminjam uang kepada Tengkulak sebesar Rp.5000.000,00 untuk biaya penanaman tembakau dan Tengkulak memberikan pinjaman uang tersebut dengan syarat petani tersebut harus mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.7.500.000,00. Dengan syarat hasil panen harus dijual ke Tengkulak tersebut. saat panen tembakau petani Bapak Asmuni beserta istrinya tidak bisa mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dikarenakan gagal panen sehingga terjadi perselisihan diantara petani dengan Tengkulak. Sehingga para pihak yang berselisih tersebut melakukan perundingan untuk diselesaikan dengan Pemangku Adat di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan (Bapak Suhadi) yang menjabat sebagai KAUR Pemerintahan Desa Konang.

Hasil musyawarah yang telah dilakukan adalah bahwa Tengkulak meminta petani untuk menjual hasil panen tembakau pada tahun berikutnya Tengkulak tersebut, disamping itu di tambah lagi syarat adanya jaminan BPKB sepeda motor dari petani untuk di pegang oleh Tengkulak karena ditakutkan akan mengalami

gagal panen lagi tahun berikutnya, apabila mengalami gagal panen lagi maka sepeda motor akan menjadi milik Tengkuak dan keduanya menyepakati kesepakatan tersebut.

Hukum adat adalah norma yang terbentuk atau tercipta dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan perilaku manusia yang apabila dilanggarnya akan mendapatkan sanksi, hukum adat tidak begitu saja terbentuk baik tertulis maupun tidak tertulis, melainkan melalui suatu filter dalam masyarakat yang memberlakukannya setelah mendapatkan persetujuan dari anggota masyarakat tersebut. Dalam penyelesaiannya, penyelesaian sengketa adat adalah tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan, pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan, Sengketa yang terjadi antar individual maupun antara kelompok, dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama dan oleh karena itu harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat.

Di dalam masyarakat Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan masih banyak masyarakat yang melakukan perbuatan utang. Dimana perbuatan utang adalah pelaksanaan perbuatan telah ada dari satu pihak yaitu dari yang memberi pinjaman uang, sedangkan prestasi pihak yang berutang baru dilaksanakan kemudian hari sesuai dengan apa yang telah dimufakati bersama.³

³Soerojo Wignodipoero.*Op.cit*.hlm.223

Dalam proses sosialisasi hukum adat, bahwa hukum adat itu mengandung unsur asli, yang memuat unsur tradisional, artinya bahwa hukum adat itu bersifat turun-temurun, Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hukum adat itu berlaku dari satu generasi kepada generasi berikutnya, Hal ini berarti terdapat pewarisan hukum adat dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya, Dalam rangkaian pewarisan hukum adat dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya sudah tentu diperlukan atau diadakan saluran-saluran tertentu.⁴ Sepeti halnya di masyarakat Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan apabila terjadi kasus hutang –piutang yang mengakibatkan terjadinya permasalahan maka dari turun-temurun diselesaikan secara adat.

Hukum adat memiliki dua unsur, yaitu:⁵

1. Unsur kenyataan: bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
2. Unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

Apabila ada perselisihan diantara teman-teman se desa, apabila ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Adat, maka Kepala Rakyat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, untuk memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa, untuk memulihkan hukum, kalau ada sengketa di antara sesama warga desa maka Kepala Rakyat bertindak, pertama-tama berusaha supaya kedua belah pihak mencapai kerukunan kembali supaya

⁴Soleman Biasane Taneko,*Dasar-dasar Hukum adat & Ilmu Hukum Adat*, Bandung, 1981,hlm. 29.

⁵*Ibid.*hlm. 18.

masing-masing pihak tidak menuntut haknya secara mutlak, dan supaya dapat dipulihkan kembali melalui perdamaian adat.⁶

Di dalam sifat pelanggaran hukum adat, juga di dalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum (*rechtsherstel*) jika hukum itu dilanggar. Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana (di muka hakim pidana) dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakim perdata). Berhubung dengan itu di dalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan acara (procedur) dalam hal penuntutan secara kriminal. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat, dan sebagainya) mengambil tindakan konkrit (*adatreactie*) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Suatu perbuatan melanggar hukum, misalnya hutang tidak dibayar akan memerlukan perbaikan kembali hukum. Dalam hal ini hukum dapat dibetulkan dengan penghukuman orang yang berhutang untuk membayar hutangnya.⁷

Hukum Hutang-Piutang, dimana dalam Hukum Adat hutang piutang tidak hanya meliputi ataupun mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut masalah kredit perseorangan saja, tetapi juga masalah-masalah yang menyangkut hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak, dan barang, sumbang-menyumbang, sambat-sinambat, tolong-menolong, dan panjer, perjanjian dengan

⁶ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm.144

⁷ R.Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 109.

panjer mengandung janji untuk melaksanakan apa yang telah dimufakati bersama di kemudian hari, pelaksanaan apa yang telah dimufakati bersama di kemudian hari oleh kedua belah pihak, yaitu dari yang memberi pinjaman uang, sedangkan prestasi pihak yang hutang baru dilaksanakan di kemudian hari sesuai apa yang telah dimufakati bersama.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan kasus tersebut menggunakan penyelesaian secara adat?
2. Bagaimana proses dan isi dari penyelesaian dari sengketa adat tersebut?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penyelesaian secara adat dalam kasus tersebut;
2. Untuk mengetahui proses dan isi dari penyelesaian dari sengketa adat tersebut;

1.4 Manfaat

Adapun yang diharapkan dari proposal skripsi ini yaitu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm.168

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hutang- piutang.

b. Manfaat praktis

1. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sengketa hutang piutang yang penyelesaiannya melalui hukum adat
2. Untuk memberikan jawaban untuk mengetahui penyelesaian secara adat terhadap masalah antara orang yang berhutang dan yang berpiutang

1.5 Keaslian

Untuk penulisan tentang hutang piutang yang diselesaikan secara adat sebelumnya sudah pernah ada diantara yaitu skripsi dari Giyoto Diantoro mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Perjanjian Adat Dalam Transaksi Utang Piutang Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum. Penelitian ini membahas tentang Penyelesaian menurut Hutang Piutang pada Tengkulak, jadi skripsi ini terfokus pada hutang piutang yang diselesaikan secara adat sehingga penelitian ini berbeda.

1.6 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum non doktrinal, dimana penelitian hukum non doktrinal adalah

hasil amatan atas realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum, validitas hukum tidak ditentukan oleh norma abstrak yang lahir dari konstruksi pemikiran manusia, melainkan dari kenyataan-kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan disusun berdasarkan studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini Untuk mendapatkan pembahasan yang baik dan terarah maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan fakta (kualitatif) dikarenakan penelitian ini mempelajari fakta hukum yang ada pada masyarakat, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁹

C. Lokasi dan Responden

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih oleh penulis di Desa Konang, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. dan dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada para pihak yang berselisih yaitu antara petani dan tengkulak, dengan wawancara kepada tiga petani dan tengkulak, dan sebagai contoh salah satu petani yaitu Bapak Asmuni beserta istrinya Ibu Sawaroh dan

⁹Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.2008.hlm.1

Juragan tembakau Bapak Seswoyo serta melakukan wawancara terhadap pemangku adat di daerah tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap para pihak yang berselisih dan pemangku adat yang menjadi penengah dalam sengketa tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Mengenai analisis hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif yaitu merupakan metode penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan atau status fenomena-fenomena ataupun hubungan antara fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual, dan akurat, metode ini merupakan suatu metode dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari hasil observasi lapangan, wawancara, pengambilan gambar (foto), dan data lain yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian.